

## ABSTRAK

Iis Prayuda Aprilliyanti, 2022, **Kawin *Colong* Pada Perempuan Yang Bertunangan Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing H. Abd. Wahed, MHI.

**Kata Kunci:** Khitbah, Kawin *Colong*, Masalah

Khitbah merupakan langkah awal untuk menuju pernikahan karena dengan adanya proses ini maka pasangan yang akan menikah seharusnya sama-sama mau untuk menjalani bahtera rumah tangga, yang berbeda adalah adanya sebuah pertunangan ini tidak diinginkan oleh salah satu pihak yaitu pihak perempuan, sehingga sebab itulah banyak sekali cara yang dilakukan oleh para pasangan kekasih agar kemudian bisa bersatu dengan menggunakan satu tradisi yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dan dalam hal ini perlu dijabarkan dengan teori masalah yang tujuannya untuk mementingkan manfaat dan mengabaikan kemudharatan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana penerapan tradisi kawin *colong* pada perempuan yang bertunangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi; kedua, bagaimana pandangan masalah tentang tradisi kawin *colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang nyata dan dapat diperoleh di masyarakat. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Informen dalam penelitian ini adalah kepala adat Desa Kemiren, mantan Kepala Desa Kemiren dan suami dan istri yang melakukan kawin *colong*. Kemudian dalam pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penerapan tradisi ini dilakukan atas dasar cinta, sebab karena cinta semua orang rela melakukan apa saja selain hal itu karena problem-problem yang muncul sebelum melakukan tradisi tersebut mulai dari pasangan wanita yang ingin dinikahi orang lain atau sudah ditunangkan maupun perbedaan strata sosial yang ada sehingga orang tua enggan untuk memberikan restu, dan yang kedua: dengan adanya tradisi ini tak lain dan tak bukan untuk mengedepankan masalah yang ada sebab didasari rasa cinta seseorang mampu untuk berbuat nekad sehingga untuk menghindari mudharat yang ada maka tradisi ini terus dilakukan karena mengandung suatu masalah.